Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gedung Kantor Bersama Satu Atap Lantai Berkah 3 Jalan Jendral Sudirman 36557 085664265394

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TANJUNG JABUNG BARAT

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pelayanan Kar El Rusak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi Formulir F-1.02
- 2. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga
- 3. Membawa KTP-El yang Rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (RUSAK)

Uraian	PELAKSANA					Mutu Baku		
	Pemohon	Staf Fungsional	KASI	KABID	KADIS	Kelengkapan	Waktu	OUTPUT
- Pemohon menyampaikan berkas						Mengisi formulir F1.02,Fotocopy KK, KTP El Rusak	1 Menit	Berkas Pemohon
- Menerima dan memeriksa berkas dari pemohon - Memverifikasi kelengkapan berkas dan entri data dalam database kependudukan	Berkas Permohonan					Mengisi formulir F1.02,Fotocopy KK, KTP El Rusak	5 Menit	Data Pemohon
- Memvalidasi berkas permohonan KTP-EL untuk verifikasi oleh Kabid.						Data Pemohon	2 Menit	Berkas Validasi
- Memverifikasi kelengkapan berkas permohonan KTP-Ell untuk dilakukan pencetakan dan penerbitan KTP El						Verifikasi Kelengkapan Berkas	1 Menit	Berkas Verifikasi
- Penerbitan KTP El dan Penyerahan ke pemohon						Blangko Untuk Pencetakan KTP El	1 Menit	Cetakan KTP

- 1. Pemohon datang membawa bahan Persyaratan
- 2. Pemohon mengambil nomor antrian dan Petugas memanggil
- 3. Petugas menerima berkas dan memverifikasi kelengkapan berkas
- 4. Petugas mengentri data dalam database kependudukan
- 5. Verifikasi Data
- 6. Pencetakan KTP El dan diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gedung Kantor Bersama Satu Atap Lantai Berkah 3 Jalan Jendral Sudirman 36557 085664265394

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TANJUNG JABUNG BARAT

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Tidak dipungut biayaji

Produk Pelayanan

1. Pembuatan KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Petugas Loket